



**PEMERINTAH DESA PAKEL
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PAKEL**

TAHUN ANGGARAN 2020



**KEPALA DESA PAKEL
KABUPATEN TRENGGALEK
DESA PAKEL**

**PERATURAN DESA PAKEL
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKEL
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAKEL

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pakel tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara

- Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26)
 22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33);
 23. Peraturan Desa Pakel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pakel Tahun 2018 Nomor 6);
 24. Peraturan Desa Pakel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakel Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pakel Tahun 2019 Nomor 2);
 25. Peraturan Desa Pakel Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Pakel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pakel Tahun 2020 (Lembaran Desa Pakel Tahun 2020 Nomor 2);
 26. Peraturan Desa Pakel Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Pakel Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pakel Tahun 2020 Nomor 6).
 27. Peraturan Kepala Desa Pakel Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Desa Pakel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKEL
dan
KEPALA DESA PAKEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKEL TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		Anggaran	Realisasi
a.	Pendapan Asli Desa	Rp	34.550.000,00	34.070.750,00
b.	Pendapatan Transfer	Rp	1.995.287.000,00	1.988.030.225,00
c.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp	3.500.000,00	8.202.963,82
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.033.337.000,00	2.030.303.938,82
2.	Belanja Desa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pendes	Rp	658.203.800,00	645.023.365,76
b	Bidang Pembangunan Desa	Rp	792,484,550,00	788.222.500,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33,593.235,72	18.245.500,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	377.060.500,00	243030.800,00
e	Bidang Tak Terduga	Rp	208.868.250,00	193.696.800,00
	Jumlah Belanja	Rp	2.070.215.335,72	1.888.218.965,76
	Surplus / Defisit	Rp	36.878.335,72	142.084.973,06
3.	Pembiayaan			
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp	36.878.335,72	36.878.335,72
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	36.878.335,72	36.878.335,72
	Jumlah Pembiayaan	Rp	36.878.335,72	36.878.335,72
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	178.963.308,78

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2020;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di PAKEL

pada tanggal 13 Januari 2021

KEPALA DESA PAKEL



PATMIN

Diundangkan di Pakel

pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PAKEL



AGUS MARJUNI

LEMBARAN DESA PAKEL TAHUN 2021 NOMOR 1



PEMERINTAHAN KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA PAKEL

Alamat : Jl Raya Pakel Pule, Trenggalek kode post 66362

Desa Pakel, 11 Januari 2021

Nomor : 005/ 01 /406.03.2005/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Undangan Laporan
Pertanggung Jawaban dan
Realisasi APBDes 2020**

Kepada :
Yth. Bapak
1. Perangkat Desa Pakel
2. BPD Desa Pakel
3. Lembaga Desa
4. Ketua RT/RW
5. PKK Desa
Di

TEMPAT

Mengharap dengan sangat atas kehadiran Bapak pada besuk :

H a r i : Rabu
Tanggal : 13 Januari 2021
Pukul : 10.00. WIB
Tempat : Kantor Balai Desa Pakel
Acara : Musyawarah Laporan Pertanggung Jawaban dan Realisasi
Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Desa Pakel
Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.

Catatan : *Hadir dengan tetap Mematuhi Protokol Kesehatan*

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih yang setulus tulusnya.

Mengetahui
Kepala Desa Pakel





PEMERINTAHAN KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA PAKEL


Alamat : Jl Raya Pakel Pule, Trenggalek kode post 66362

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Januari 2021
Pukul : 10.00 Wib
Tempat : Aula Balai Desa Pakel
Acara : Musyawarah Laporan Pertanggung Jawaban dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Paimin	Kepala Desa	1.
2.	Agus Marjuni	Sekretaris Desa	2.
3.	Suparni	Ketua BPD	3.
4.	Thoyyib	Wakil Ketua BPD	4.
5.	Nevilia Respitorini	Anggota BPD	5.
6.	Nurhadi	Anggota BPD	6.
7.	Suroso	Anggota BPD	7.
8.	Siti Ngaisah	Anggota BPD	8.
9.	Dian Nofi	Anggota BPD	9.
10.	Alfia Ulnanur Atiska	Anggota BPD	10.
11.	Sukemi	Anggota BPD	11.
12.	Dimas Aulia Eka P	Kasi Pemerintahan	12.
13.	Muyasir	Kasi Kesejahteraan	13.
14.	Suwanto	Kasi Pelayanan	14.
15.	Abu Nyono	Kaur Umum dan Tata Usaha	15.
16.	Naning Wahyuni	Kaur Keuangan	16.
17.	Sajan	Kaur Perencanaan	17.
18.	Murbianto	Kepala Dusun	18.
19.	Karmin	Kepala Dusun	19.
20.	Ali Mukmin	Kepala Dusun	20.
21.	Pardan	Ketua LPMD	21.
22.	Yudi Purwanto	Ketua RW 1	22.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
23	Kolran	Ketua RW 2	23
24	NYOMO	Ketua RW 3	24
25	Sardi	Ketua RW 4	25
26	puRWA	Ketua RW 5	26
27	Siman	Ketua RW 6	27
28	SARWANTO	Ketua RW 7	28
29	SALIM	Ketua RW 8	29
30	Marniabi	Ketua PKK	30
31	Herdina	Tokoh Perempuan	31
32	Muryati	Tokoh Perempuan	32
33	Siti Winarni	Tokoh Perempuan	33
34	Parmis	Ketua RT 05	34
35	KAMTO	Ketua RT 04	35
36	Ismanto	Ketua RT 25	36
37	Suwanto	BKTM	37
38	M. Prayitno	BABINSA	38
39	IMM SAPZALI	Pendamping	39
40	Hera Dwi S.	Kasi Pem Kecamatan	40



THOYYIB



PEMERINTAHAN KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN PULE
DESA PAKEL

Alamat : Jl Raya Pakel Pule, Trenggalek kode post 66362

Notulen : Musyawarah Pembahasan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Januari 2021
Pukul : 10.00 Wib
Tempat : Aula Balai Desa Pakel
Acara : Musyawarah Laporan Pertanggung Jawaban dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020..

1. Sambutan Kepala Desa

- Penetapan Peraturan Desa nomor 1 tahun 2021 sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020
- Penetapan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 dan sebagai laporan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa Pakel Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Desa Pakel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020 yang harus diperanggung Jawabkan.
- Terjadi silpa pada Pembelanjaan rumah Pengering dan akan dipergunakan untuk pembangunan lanjutan fasilitasi rumah Pengering.

2. Sambutan / materi : Sekretaris Desa

- Penetapan Peraturan Desa nomor 1 tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan kepastian Hukum atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran tahun 2020.
- Penggunaan Dana Atas Anggaran Pendapatan dan belanja desa di uraikan pada Lampiran Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020.

3. Sambutan / materi : BPD Desa Pakel

- BPD Desa Pakel Menyetujui Penetapan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020.
- BPD memberikan Catatan apabila terjadi perubahan maka Laporan Realisasi APBdes menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

4. Doa / penutup



DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA

LAPORAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)PAKEL TAHUN ANGGARAN 2020



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA PAKEL

KECAMATAN PULE

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKEL

NOMOR : 910/ 01/406.03.2005/ 2021

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG

**RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKEL**

KECAMATAN PUE KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN ANGGARAN 2020

MENJADI

PERATURAN DESA

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKEL**

KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKEL

- Menimbang : a Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020;
- b Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pakel tentang Laporan

Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Paket Tahun
Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26)
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 33);
23. Peraturan Desa Pakel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pakel Tahun 2018 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Pakel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakel Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pakel Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Pakel Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Pakel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pakel Tahun 2020 (Lembaran Desa Pakel Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Pakel Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Pakel Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pakel Tahun 2020 Nomor 6).
27. Peraturan Kepala Desa Pakel Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Desa Pakel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Penyesuaian dan Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal Keputusan ini;
- KETIGA** : Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pakel

Pada tanggal : 13 Januari 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA PAKEL
NOMOR : 1 /KEP.BPD.DS/2021
TANGGAL : 13 Januari 2021
TENTANG : KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PAKEL KECAMATAN PULE KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2020.

**DAFTAR PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN
ATAS
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAKEL
KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2020**

Catatan Penyesuaian dan Perubahan :

- Halaman 1 : N I H I L
- Halaman 2 : N I H I L
- Halaman 3 : N I H I L
- Halaman 4 : N I H I L
- Halaman 5 : N I H I L

Dengan catatan segera menyesuaikan hasil Kesepakatan ini,

KETUA BPD DESA PAKEL

S U P A R N I

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA PAKEL

KECAMATAN PULE

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan *Desember* , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Aula Balai Desa Pakel telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa Pakel tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Rapat dihadiri oleh 9 (Sembilan) orang dari 9(Sembilan) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pakel dimana sesuai dengan Tata Tertib Musyawarah BPD, maka Rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Dalam pembahasan Rapatnya, sepakat untuk Menyepakati Rancangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Trenggalek dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pakel tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Desa Pakel, 13 Januari 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PAKEL**



B E R I T A A C A R A
NOMOR : 01/BPD.PAKEL/2021
KESEPAKATAN DAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKEL

TENTANG :
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PAKEL TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan Januari , tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Paimin** : Kepala Desa Pakel
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pakel selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Suparni** : Ketua BPD Desa Pakel
3. **Thoyyib** : Wakil Ketua BPD Desa Pakel
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pakel selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati **Rancangan** Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
- b. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 selaras dengan catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- c. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

KEPALA DESA PAKEL

PAIMIN

Desa Pakel, 28 Desember 2020
KETUA BPD DESA PAKEL


SUPARNI
WAKIL KETUA,


THOYYIB

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA PAKEL
KECAMATAN PULE

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Desember 2020
Pukul : 10.00 Wib
Tempat : Aula Balai Desa Pakel
Acara : Musyawarah Pembahasan Penetapan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Suparni	Ketua BPD	1. 
2.	Thoyyib	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Nevilia Respitorini	Anggota BPD	3. 
4.	Nurhadi	Anggota BPD	4. 
5.	Suroso	Anggota BPD	5. 
6.	Siti Ngaisah	Anggota BPD	6. 
7.	Dian Nofi	Anggota BPD	7. 
8.	Alfia Ulnanur Atiska	Anggota BPD	8. 
9.	Sukemi	Anggota BPD	9. 

KETUA BPD DESA PAKEL



LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA PAKEL
 KECAMATAN PULE
 KABUPATEN TRENGGALEK
 TAHUN ANGGARAN 2020

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	34.550.000,00	34.070.750,00	479.250,00
Pendapatan Transfer	1.995.287.000,00	1.988.030.225,00	7.256.775,00
Dana Desa	1.042.650.000,00	1.042.650.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.247.000,00	19.990.225,00	7.256.775,00
Alokasi Dana Desa	619.583.000,00	619.583.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	305.807.000,00	305.807.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	8.202.963,82	4.702.963,82
JUMLAH PENDAPATAN	2.033.337.000,00	2.030.303.938,82	3.033.061,18
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	658.208.800,00	645.023.365,76	13.185.434,24
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	792.484.550,00	788.222.500,00	4.262.050,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	33.593.235,72	18.245.500,00	15.347.735,72
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	377.060.500,00	243.030.800,00	134.029.700,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	208.868.250,00	193.696.800,00	15.171.450,00
JUMLAH BELANJA	2.070.215.335,72	1.888.218.965,76	181.996.369,96
SURPLUS / (DEFISIT)	(36.878.335,72)	142.084.973,06	(178.963.308,78)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	36.878.335,72	36.878.335,72	0,00
PEMBIAYAAN NETTC	36.878.335,72	36.878.335,72	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	178.963.308,78	(178.963.308,78)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Pakel, 05 Januari 2021



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PAKEL
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.550.000,00	34.070.750,00	479.250,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	2.050.000,00	2.070.750,00	(20.750,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	1.995.287.000,00	1.988.030.225,00	7.256.775,00
4.2.1.	Dana Desa	1.042.650.000,00	1.042.650.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.247.000,00	19.990.225,00	7.256.775,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	619.583.000,00	619.583.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	305.807.000,00	305.807.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	8.202.963,82	(4.702.963,82)
4.3.6.	Bunga Bank	3.500.000,00	8.202.963,82	(4.702.963,82)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.033.337.000,00	2.030.303.938,82	3.033.061,18
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	459.122.000,00	452.145.598,00	6.976.402,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.650.000,00	313.650.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.972.000,00	22.995.598,00	6.976.402,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.883.035,72	318.364.867,76	33.518.167,96
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	74.368.235,72	68.019.050,00	6.349.185,72
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	123.745.000,00	122.745.000,00	1.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.630.000,00	6.680.000,00	2.950.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	10.150.000,00	3.147.500,00	7.002.500,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	45.980.000,00	43.798.517,76	2.181.482,24
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.251.300,00	7.756.200,00	495.100,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	77.758.500,00	64.218.400,00	13.540.100,00
5.3.	Belanja Modal	1.054.842.050,00	926.011.900,00	128.830.150,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	41.957.000,00	39.824.500,00	2.132.500,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	332.057.600,00	207.411.400,00	124.646.200,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	620.339.450,00	618.513.000,00	1.826.450,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	7.538.000,00	7.538.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	48.750.000,00	48.525.000,00	225.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	206.368.250,00	193.696.800,00	12.671.450,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	206.368.250,00	193.696.800,00	12.671.450,00
	JUMLAH BELANJA	2.070.215.335,72	1.888.218.965,76	181.996.369,96
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.878.335,72)	142.084.973,06	(178.963.308,78)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.878.336,72	36.878.335,72	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.878.335,72	36.878.335,72	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	36.878.335,72	36.878.335,72	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	178.963.308,78	(178.963.308,78)

Pakai, 05 Januari 2021

Kepala Desa

